

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, dalam hal ini berarti berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.¹

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab VIII pasal 38 tentang Perkawinan, menerangkan Sebab-sebab putusnya perkawinan dikarenakan tiga hal, yaitu: Kematian, Perceraian, dan Keputusan Pengadilan.²

Perkawinan merupakan suatu ikatan, ketika suatu ikatan itu berakhir, maka menimbulkan berbagai akibat hukum. Di Indonesia telah diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengatur berbagai ketentuan hukum materil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Sedangkan proses perceraian di depan persidangan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang

¹ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hal. 17

² Anonim. 1992. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Surabaya. Pengadilan Tinggi Surabaya. Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal. 174

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hukum acara, yang disebut dengan hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.³ Hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana cara melaksanakan hak-hak dan kewaiban-kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum materil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama.⁴

Prosedur beracara di Pengadilan Agama secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁵ Dalam Pasal 54 “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang

³ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Edisi ke Enam. Hal. 2

⁴ Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 7

⁵ Dalam perubahan Undang-Undang Peradilan Agama No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang peradilan agam perubahan pertama atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Aden Rosadi dalam bukunya yaitu *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* “Perubahan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang No 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 terdiri dari tiga aspek. Aspek pertama yaitu Aspek Subtansi Hukum yaitu perubahan mengenai kekuasaan Badan Peradilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang No 7 tahun 1989 hingga Undang-Undang No 50 tahun 2009, mengalami perubahan yang cukup signifikan baik tentang kekuasaan relative maupun kekuasaan absolute. Aspek kedua yaitu Aspek Instusi Hukum Peradilan Agama adalah mengenai yang berhubungan dengan susunan badan Peradilan Agama, yang berubah-ubah dari Undang-Undang No 7 tahun 1989 hingga Undang-Undang No 50 tahun 2009. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek sosio-kulture hukum Peradilan Agama adalah kesadaran hukum masyarakat yang beraga islam dalam memanfaatkan jasa Peradilan Agama untuk menyelesaikan agamanya.” Aden Rosadi. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media. Cetakan Pertama, hal. 97-141

ini”.⁶ Hukum acara yang berlaku di pengadilan umum seperti HIR, R.Bg, Rv, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam pasal 49,⁷ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dan salah satunya adalah dalam bidang perkawinan. Dalam hal ini yang berwenang mengadili perkara perdata bagi orang-orang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.⁸

Perkawinan memiliki prinsip atau asas Undang-Undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini telah diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak.

Meskipun dalam ajaran Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila

⁶Anonim. 1992. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Surabaya. Pengadilan Tinggi Surabaya., hal. 301

⁷Dalam pasal 49 terdapat perubahan pada perubahan pertama yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 2006 atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam buku Aden Rosadi (Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum) Perubahannya yaitu: 1. Tidak ada ayat (karena atas usul pemerintah ayat 2 dan ayat 3 dialihkan pada penjelasan pasaln 49. Maka ayat 1 nya hilang) 2. Penambahan Cakupan Bidang Perkawinan 3. Perubahan padapoin B 4. Dihapuskannya Hak Opsi. Aden Rosadi. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media. Cetakan Pertama, hal. 99-105

⁸Anonim. 1992. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Surabaya. Pengadilan Tinggi Surabaya., hal. 299

diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan dengan permohonan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Sedangkan cerai gugat adalah yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.¹⁰ Dalam hal ini terdapat putusan mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Garut (Nomor 1021/Pd.G/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt.G/2016/Pta.Bdg) yang dijadikan suatu bahan penelitian.

Problem keluarga yang menjadi bahan penelitian penulis, yaitu hubungan antara kedua belah pihak yang sudah tidak harmonis disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus terjadi karena suami berselingkuh, pisah ranjang dan tidak saling berkomunikasi. Kemudian istri menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan Agama Garut dengan putusan *verstek*. Dalam hal ini, Tergugat tidak hadir dalam persidangan, karena dia merasa tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Garut selaku lembaga yang menangani kasus mereka. Surat panggilan sidang (relaas) Nomor.1021/Pdt.G2016/PA.Grt yang disampaikan jurusita pada tertanggal 11 Mei 2017, yang jatuh pada hari Rabu, telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Garut pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 tidak pernah sampai kepada Tergugat/Pelawan.

⁹ Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia., hal. 17

¹⁰*Ibid*, 30

Surat panggilan sidang (relaas) Nomor.1021/Pdt.G/PA.Grt kedua yang disampaikan juru sita tanggal 25 Mei 2016, tersebut yang jatuh pada hari Rabu, telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, tidak pernah sampai kepada Tergugat/Pelawan. Kemudian Juru sita pengganti telah menyampaikan kembali surat ke 3 (tiga) yang tidak pernah pula sampai kepada Tergugat/Pelawan yang mana surat tersebut berisi surat pemberitahuan putusan verstek perkara Nomor.1021/Pd.G/PA.Grt tanggal 25 Mei 2016 disampaikan jurusita tertera dalam relaas tertanggal 1-6-2016 yang diserahkan kepada pegawai Desa Wanasari diterima tanggal 15-6-2016 sesuai dengan tanggal register penerimaan surat masuk yang ada di Desa Wanasari, yang kemudian pada tanggal 20-06-2016 diberikan kepada Tergugat dalam perkara nomor.1021/Pdt.G/2016/PA.Grt. Surat panggilan sidang (*relaas*) terhadap Tergugat, baru diterima pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016. Serta surat panggilan sidang tidak memenuhi syarat panggilan patut karena surat tersebut berupa surat fotocopy.¹¹

Berdasarkan acara perdata dijelaskan putusan *verstek* harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan berupa *verzet* atau banding bagi pihak penggugat, jika ia tidak puas terhadap putusan *verstek*, perlawanan tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang di tentukan dalam pasal 129 HIR .¹²

¹¹ Salinan putusan nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt

¹² Ahmad Mujahidin, 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia., hal. 100

Menurut Tergugat yang didasarkan pasal 129 ayat 1 dan 2 HIR, maka Tergugat hendak mengajukan *verzet* atau perlawanan atas putusan *verstek*, dengan perkara nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt. akan tetapi perlawanannya di N.O (*Niet Onvankelijkverklaart*) atau tidak diterima, karena perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formal yang sesuai dengan pasal 129 ayat 2 HIR yaitu diajukan selambat-lambatnya 14 hari. Tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan perkara nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt. (*Verstek* dan *Verzet*), karena hakim menganggap gugatan yang diajukan pbanding (semula Pelawan atau Tergugat) itu adalah benar dan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Perlawanan (*verzet*), maka hakim membatalkan Putusan Tingkat Pertama.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti yaitu adanya Disparitas antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama. Berdasarkan putusan diatas dapat dirumaskan dengan tabel sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Table 1 Disparitas Putusan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Keterangan	1021/Pdt.G/2016/PA.Grt	0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg
Pertimbangan	HIR pasal 129 ayat (2). Perlawanan diajukan selambat-lambatnya 14 hari sejak di terima awal putusan. Tidak dapat diterima karena sudah melebihi tenggang waktu.	–HIR pasal 129 ayat (2) selambat-lambatnya 14 hari sejak diterima awal putusan. Verzet Tergugat/pemanding masih dapat diterima Surat panggilan yang

	<p>Relas panggilan tanggal 1 Juni 2016, Tergugat /Pelawan mengajukan pada tanggal 22 Juni 2016.</p>	<p>disampaikan kepada kepala Desa Wanasari untuk Tergugat ditanda tangani oleh orang tidak dikenal dan tidak di stempel Dinas.</p> <p>Adanya perbedaan tanggal yang diterima oleh kepala Desa wanasari dengan yang ada dipengadilan Agama Garut.</p>
<p>Amar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar perkara ini sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; II. Mengabulkan permohonan banding Pembanding; III. Membatalkan putusan Verzet Pengadilan Agama Garut Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 18 juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah. <p>Dan mengadili Sendiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima; 2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah benar; 3. Menyatakan putusan Verstek Pengadilan Agama Garut Nomor

		<p>1021/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah batal demi hukum;</p> <p>4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;</p> <p>5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan kepada Pelawan sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);</p> <p>IV. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);</p>
--	--	---

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat disparitas putusan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding, meski menggunakan pasal yang sama tetapi memutus dengan berbeda. Oleh karena itu peneliti tertarik dan ingin menelitinya, dan peneliti ini mengambil judul **”Disparitas Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang Perceraian”**

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang membatasi dan memfokuskan kepada permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum majlis hakim terhadap perkara Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt (*Verzet*) dan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg?
2. Bagaimana Metode Penemuan Hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg?
3. Bagaimana disparitas putusan tentang cerai gugat pada perkara Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat dalam penulisannya yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg
- b. Untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

- c. Untuk mengetahui disparitas putusan tentang perceraian pada perkara Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, Khususnya dibidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah analisis putusan yang menjadi produk Pengadilan Agama dan perkembangan hukum pada lingkungan Pengadilan Agama.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menamba wawasan penulis tentang produk putusan Pengadilan Agama. Yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, bahan rujukan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang analisis pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama terhadap ptusan terhadap putusan Pengadilan Agama telah peneliti temukan hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Alfarabi, dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby”.

Penelitian yang diteliti oleh Alfarabi Ali mengenai perbedaan persepsi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dengan hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusan *verzet* yang diajukan termohon tidak dapat diterima karena hakim menganggap terlalu dini untuk mengajukan *verzet*, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama menerima permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, berdasarkan pada mentahnya *verstek* karena adanya *verzet* dan perkara harus dimulai dari awal.

2. Skripsi Ahmad Syarif, dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perihal Kewajiban Kehadiran Pemohon Dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Cerai Talak”, dalam penelitian Ahmad Syarif membahas ada perbedaan dalam menyikapi kasus PA Kraksaan dengan PTA Surabaya, mengenai perdamaian. Menurut hakim PA menganggap ketidak hadirannya pemohon secara langsung tetap sah karena telah dikuasakan kepada kuasa hukumnya, sedang menurut PTA Surabaya beranggapan bahwa ketidak hadirannya pemohon secara langsung dalam upaya perdamaian yang dilakukan cacat formil.
3. Skripsi Ernawati, dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Pada perkara Hadhonah Nomor. 978/Pdt.G/2012/Pa.Slm, 42/Pdt.G/2013//Pta.Yk Dan 132k/Ag/2014” Penelitian yang diteliti oleh Ernawati dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum majlis

hakim tingkat pertama pada perkara ini melihat dari pasal 2 Undang-undang perlindungan anak yang disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan perkara tersebut, dan majlis hakim menyetujui hal-hal yang dimuat dalam putusan tingkat pertama atau memperkuat putusan tingkat pertama, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan hukum yaitu pasal 105 dan 156 KHI selain itu dibarengi dengan bukti-bukti baru di pengadilan yang memperkuat pasal tersebut.

4. Skrip Imroatus Sholikhah “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *N.O* (*Niet Onvankelijkverklaart*) dalam Gugatan Rekonvensi Cerai Talak pada Perkara *Verzet* (Studi Putusan Nomor 1884/Pdt.G/*Verzet*/2012/PA.Kab.Mlg)”, dalam penelitian Imroatus Sholikhah meneliti permasalahan pada formulasi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kurang tepat. Yakni dalam amar putusan Rekonvensi yang dijatuhkan menyatakan bahwa gugatan Pelawan tidak dapat diterima atau *N.O* (*Niet Onvankelijkverklaart*), namun pada amar putusan Konvensi dan Rekonvensi yang biasanya hanya berisi mengenai pembebanan biaya perkaranya saja tetapi dalam putusan nomor 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg melebihi dari itu, yakni nafkah iddah dan nafkah mut’ah juga masuk didalamnya. Selain itu dalam hal penolakan eksepsi yang seharusnya diputuskan dengan putusan sela terlebih dahulu namun hakim langsung melanjutkan sidang dengan pemeriksaan perkara yang tanpa diputus dengan putusan sela terlebih dahulu.

Keempat penelitian di atas memiliki tema yang serupa akan tetapi berbeda dengan apa yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini letak perbedaannya yaitu Penelitian tersebut jelas ada perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena yang akan diteliti adalah adanya perbedaan tanggal inkraacht antara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam amar putusannya tidak dapat menerima perlawanan pelawan karena telah melebihi batas pengajuan atau tidak memenuhi syarat formil yaitu selambat-lambatnya 14 hari sejak diterima awal putusan, sesuai pasal 129 HIR ayat (2), tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam amar putusannya menerima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut.

E. Kerangka Pemikiran

Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili, proses mencari keadilan dan penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan Peradilan berdasarkan hukum yang berlaku.¹³ Orang yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman disebut hakim, dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pada Pasal 10 Ayat (1) dikatakan bahwa Pengadilan atau hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁴

Penelitian ini membahas, proses peradilan yaitu verstek dan verzet, dua hal ini merupakan salah satu dari jenis perkara dalam peradilan. Proses beracara verstek diatur dalam pasal 125 HIR/149 R.Bg. yaitu:

¹³ Ahmad Mujahidin, 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 2

¹⁴ Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika., hal. 74

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaa itu melawan hak atau tidak beralasan”

Putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi Syarat-syarat berikut ini:

1. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
3. Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut. Petitum tidak melawan hak Petitum beralasan.¹⁵

Maksud dari kata “telah dipanggil” dengan patut ialah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari tiga hari kerja (pasal 122 HIR).¹⁶

Tata cara pemanggilan yang sah yaitu disampaikan kepada yang bersangkutan, penyampian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan, dan disampaikan kepada Desa/kelurahan apabila petugas tidak bertemu

¹⁵*Ibid.*, 99

¹⁶ Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju., 22

dengan yang bersangkutan. Supaya panggilan menjadi patut harus memperhatikan pasal 122 HIR untuk jangka waktu dan sidang tidak kurang dari tiga hari kerja.¹⁷

Dalam putusan ini, pihak Tergugat yang berada dalam pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada Tergugat (Pasal 128 ayat (1) HIR jo. dan pasal 152 ayat (1) RBg). Apabila putusan pengadilan tidak diberitahukan langsung kepada Tergugat, tetapi pemberitahuannya melalui kepala kelurahan, menurut Pasal 196 HIR tenggang waktunya masih dapat diajukan sampai hari ke 8 (delapan) setelah Tergugat di *aanmaning* atau ditegur oleh pihak pengadilan agar Tergugat mematuhi putusan *verstek*.¹⁸

Upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Berpegang kepada ketentuan pasal 51 dan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kewenangan yang paling pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara dalam tingkat banding terhadap perkara yang diputuskan oleh pengadilan agama yang berada di daerah hukumnya.¹⁹

¹⁷ Nandang Nurdin, ppt mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Agama 1

¹⁸ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafik., hal. 352

¹⁹ Ahmad Mujahidin, Op. Cit., 249

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis isi (*content analysis*), analisis isi terhadap putusan atau yurisprudensi dapat menggunakan metode ini dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim, agar dapat menganalisa dan menggambarkan isi putusan tersebut.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah prorelah data penelitian yang diambil, dan yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Data primer yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt
- 2) Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

b. Data Sekunder

Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak.²²

²⁰ Cik Hasan Bisri. 2001, *Penuntun Penyusunan rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Hal. 60

²¹ Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hal.

Data sekunder berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diantaranya, Hukum acara perdata, Undang-Undang.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data-data tersebut berupa data yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data dari sudut sumbernya, dalam penelitian lazimnya dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data dasar yaitu dapat disebut dengan data primer, dan yang kedua data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut dengan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara pengumpulan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 0314/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan putusan Pengadilan Agama 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt Tentang Cerai Gugat.
- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu Teknik perolehan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari informan serta literature yang terkait dengan penelitian
- b. Klarifikasi data yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan serta studi pustaka.
- c. Menelaah dictum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim
- d. Menganalisis dasar hukum yang digunakan didalam menjatuhkan putusan
- e. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan

